

**PERAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI)  
ACEH DALAM MEMPERJUANGKAN POLITIK PENGUPAHAN DI  
ACEH**

**Kausar Oktandy, Mujibussalim**

**(oktiandykausar@gmail.com, mujibussalim@unsyiah.ac.id)**

**Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Unsyiah**

**ABSTRAK**

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh merupakan organisasi serikat pekerja/buruh yang paling konsisten dalam melakukan gerakan untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. KSPI Aceh menilai bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah mengakibatkan hilangnya hak politik para pekerja/buruh dalam ikut menentukan kenaikan upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dan Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan melalui buku-buku, jurnal, dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menghilangkan hak politik pekerja/buruh dalam ikut menentukan upah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan hanya menguntungkan pengusaha atau pemilik modal. Serta peran KSPI Aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di Aceh sudah cukup baik, dimana KSPI Aceh sudah melakukan berbagai macam upaya seperti melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Selain melakukan audiensi, KSPI Aceh juga telah melakukan aksi untuk menekan dan menyampaikan kepada publik serta media, bahwa KSPI

Aceh sedang melakukan perjuangan politik pengupahan di Aceh. Namun KSPI Aceh belum berhasil memperjuangkan politik pengupahan di Aceh.

**Kata Kunci : Peran KSPI Aceh, Memperjuangkan Politik Pengupahan**

### ABSTRACT

*Indonesian Workers Union (KSPI) of Aceh is an organization of workers most consistent in making movement to refuse the Government Regulation (PP) No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage. KSPI Aceh perceives that the issue of PP No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage has resulted in the eradication of workers political rights in determining the wage raise. This study is aimed at finding out the reason of KSPI to refuse PP No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage, to understand the role of KSPI Aceh in advocating the politic of wage in Aceh. Data were collected using interviews and document studies. Interviews were directly conducted with informants, and document studies used books, journal articles, and government documents. The result of the research show that there are a number of reason why KSPI Aceh refuse PP No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage. First, the regulation has taken away the political rights of the workers to participate in wage determination. Second, the regulation is conflicting with Law No. 13 of 2003 regarding Workforce. Third, the regulation only advantages corporate and capital owners. The role of KSPI's advocacy on the politic of wage in Aceh has been appropriate and optimal, as KSPI Aceh has striven to conduct various efforts such as having audience with the Office of Workforce and Population Mobility of Aceh Province. In addition, KSPI Aceh has also conducted rally to give some pressure and disseminate to the public and the media that KSPI Aceh is striving for the politic of wage in Aceh. However KSPI Aceh has not seen much success in their struggle.*

**Keywords:** *The Role KSPI Aceh, Striving for the politic of wage*

### PENDAHULUAN

Upah merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah hubungan kerja, karena dalam menjalankan pekerjaan terdapat beberapa makna yang dapat di peroleh pekerja/buruh. Upah merupakan tujuan

utama mengapa buruh/pekerja melakukan pekerjaan diperusahaan. Jika upah bukan merupakan tujuan utama mungkin hubungan itu bukan hubungan kerja (Zaeni Asyhadie, 2009:13).

Pada saat sekarang ini keadaan pekerja/buruh di Indonesia dibenturkan pada masalah-masalah yang cukup pelik, di antaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Yang mengatur masalah upah para buruh/pekerja.

Regulasi pemerintah atas upah, yang termanifestasi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, benar-benar mencerminkan keberlangsungan tatanan kapitalis yang merugikan kaum buruh/pekerja.

Semenjak diterbitkan 23 Oktober 2015, PP ini telah ditolak mayoritas kelas buruh di Indonesia. Bahkan disaat kebijakan ini masih digodok dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengupahan, telah tampak gerakan-gerakan buruh di Indonesia melakukan penolakan secara masif dan meluas.

Buruh di Indonesia beranggapan bahwa kebijakan baru yang mengatur tentang pengupahan ini hanya akan semakin melanggengkan politik upah murah di Indonesia. PP pengupahan ini tidak lantas meningkatkan kenaikan upah buruh sesuai kebutuhan hidup riil buruh beserta keluarganya. Akan tetapi, PP pengupahan ini lebih mengakomodir kepentingan pengusaha besar dan investasi asing untuk meraup keuntungan yang lebih besar dengan menekan semurah mungkin upah buruh di Indonesia. PP No. 78 Tahun 2015 hanya menetapkan kenaikan upah minimum berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahunnya.

Sementara itu, PP No. 78 Tahun 2015 akan meninjau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap 5 tahun sekali, sedangkan sebelumnya dilakukan setiap tahunnya. Hal ini semakin bertolak belakang dengan hak buruh yang selama ini berjuang setiap tahunnya melalui Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten untuk meninjau kebutuhan hidup layak bagi buruh.

Selain berdampak buruk secara ekonomi bagi kehidupan buruh, PP No. 78 Tahun 2015 ini juga berdampak pada perampasan hak politik bagi buruh. Dengan adanya PP Pengupahan ini serikat buruh tidak dilibatkan dalam menentukan kenaikan upah minimum. Padahal melibatkan serikat buruh dalam menetapkan upah minimum merupakan hal yang prinsip

dalam menjunjung kesetaraan hak demokratis yang dimiliki pengusaha dan buruh. Tentu ini sangat memperlemah posisi buruh untuk memperjuangkan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup riil buruh. Sama halnya PP pengupahan ini juga membatasi kegiatan kegiatan berserikat buruh dan bahkan tidak memberikan upah kepada pimpinan-pimpinan yang mengurus serikat buruh.

Akibat dampak langsung dari PP pengupahan, kenaikan upah buruh di Aceh hanya sebesar 11,5% atau menjadi Rp 2.118.500, tapi jumlah itu dinilai belum layak bagi kebutuhan pekerja di Aceh. Memang satu sisi jumlahnya naik, tapi kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) Aceh terlalu sedikit. Seharusnya sebesar 25% atau menjadi Rp 2.375.000. Pasalnya kebutuhan hidup layak di Aceh cukup tinggi. Sehingga para buruh di Aceh tidak puas dengan jumlah kenaikan upah yang hanya sebesar 11.5%. Demikian juga dengan PP No. 78 Tahun 2015 formulasi penetapan upah dalam PP ini tidak sempurna karena hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan membuat peran pekerja di Aceh dalam Dewan Pengupahan Provinsi Aceh menjadi tidak ada karena formula dalam menetapkan upah sudah ditentukan.

Pada kondisi seperti inilah peran organisasi buruh/pekerja dibutuhkan untuk mengontrol setiap kebijakan yang merugikan buruh/pekerja dan berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi para buruh/pekerja. Banyak organisasi buruh/pekerja di Indonesia yang tercatat dalam Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh. Salah satu dari sekian banyak organisasi buruh/pekerja yang konsisten dalam melakukan gerakan untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh. Organisasi buruh ini menuntut agar Pemerintah Aceh tidak harus terpaku kepada PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, Aceh bisa membuat kebijakan lebih khusus melalui Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh mempunyai tujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan buruh/pekerja, dan menolak setiap kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan kepentingan buruh/pekerja.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di Aceh.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis di sebagian literatur penulisan ilmiah disebut juga berdasarkan teori yang digunakan maka akan menciptakan atau memecahkan masalah yang dikaji dan akan terlihat kerangka pemikiran untuk mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka digunakan konsep Teori Gerakan Sosial (*Social Movement*) sebagai teori utama dan teori serta konsep pendukung lainnya..

### 1. Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Di abad 19 terdapat gerakan sosial Internasional (*The International Movement*) yang tumbuh dan berkembang di berbagai tempat di Eropa juga di anggap sebagai gerakan sosial. Dan pada abad ke 20 juga terdapat gerakan hak-hak sipil di Eropa dan Amerika yang menentukan sejarah panjang diskriminasi rasial di negeri tersebut.

Di tahun 1970 an gerakan anti perang dan gerakan anti kemapanan yang mengguncang kehidupan Amerika juga dianggap sebagai inspirasi dari gerakan sosial. Bagi Indonesia sendiri fenomena gerakan sosial bukanlah hal yang baru. Karena banyak terdapat model-model aksi sosial sebagai respon terhadap kebijakan publik yang tidak berpihak (Mansour Fakih, 2002:24).

Sehingga jika melihat beberapa kasus gerakan sosial di Indonesia maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam rangka menuntut perubahan dan institusi, kebijakan, atau juga struktur pemerintah. Dan biasanya gerakan sosial lahir karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat (Mansour Fakih, 2002:27).

Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam rangka menuntut perubahan dan institusi, kebijakan, atau juga struktur pemerintah. Dan biasanya gerakan sosial lahir karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat (Mansour Fakih, 2002:27).



Jelas bahwa sejarah gerakan sosial itu sudah ada sejak lama dengan pengecualian terhadap konsep revolusi kelas yang bersifat ideologis. Bahwa gerakan sosial hadir sebagai respon terhadap sistem sosial yang berkembang, terlebih lagi saat berkembangnya paham kapitalisme Negara era *state-led development* hingga era neoliberalisme seperti saat sekarang.

Gerakan sosial hadir sebagai respon terhadap sistem sosial yang berkembang, terlebih lagi saat berkembangnya paham kapitalisme Negara era *state-led development* hingga era neoliberalisme seperti saat sekarang. Banyak defenisi gerakan sosial. Menurut defenisi Sidney G. Tarrow dalam karyanya yang berjudul *Social Movement in Contentious Politics*, bahwa gerakan sosial diartikan sebagai tantangan-tantangan pada pemegang kekuasaan atas nama orang-orang tertindas/tersingkirkan yang hidup dibawah kawasan atau pengaruh pemegang kuasa itu (Sidney G. Tarrow, 2011:20-21).

Menurut Sidney G. Tarrow gerakan sosial memiliki beberapa karakteristik (Sidney G. Tarrow, 2011:36), seperti :

- a. Menyusun aksi mengacau, melawan kelompok elit dan penguasa.
- b. Dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa, dan kelompok elit.
- c. Terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial yang terorganisir.

Dua fitur menonjol dalam definisi ini. Pertama, gerakan-gerakan sosial melibatkan tantangan kolektif, yakni upaya-upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam arasanmen- arasanmen kelembagaan. Tantangan-tantangan ini bisa berpusat kepada kebijakan-kebijakan publik atau ditujukan untuk mengawali perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga sosial dan politik, distribusi jaminan sosial, atau bisa juga menyangkut konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial dan politik. Sedangkan fitur yang kedua adalah corak politis yang inheren di dalam gerakan-gerakan sosial. Ini terutama terkait dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai lewat gerakan-gerakan sosial, yang secara tipikal mencakup perubahan di dalam distribusi kekuasaan dan wewenang. Tujuan-tujuan politis ini hanya mungkin dicapai lewat interaksi-interaksi yang terus-menerus, berkelanjutan, dengan aktor-aktor politik di luar gerakan, yang terpenting

di antaranya adalah sekutu-sekutu dan pesaing-pesaing politik dan pemegang otoritas kekuasaan.

Gerakan sosial merupakan cerminan dari perjuangan kelas disekitar proses produksi, dan oleh karenanya gerakan sosial selalu dipelopori dan berpusat pada kaum buruh. Sehingga gerakan ini selalu meneriakkan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas (Dimpos Manalu, 2009:36).

## 2. Ruang Publik

Ruang publik merupakan ruang demokratis masyarakat, yang memungkinkan masyarakat dapat mengeluarkan sebuah pandangan, pendapat, kebutuhan, kegelisahan, serta kepentingan politik warga negara terhadap pemerintah dan negara yang membuat kebijakan. Ruang publik adalah cara jitu dan memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi.

Ruang publik juga dapat diartikan sebagai prosedur komunikasi. Artinya ruang publik memungkinkan warga untuk dapat menyatakan sikap, dikarenakan ruang publik dapat menciptakan nuansa atau kondisi yang memang memungkinkan warga untuk menggunakan argumennya (F.Budi Hardiman, 2009: 134).

Teori ruang publik ini menjadi pokok dominan dalam kehidupan sosial, karena pendapat masyarakat atau publik dapat dibentuk dan diakses untuk semua warga negara yang terjamin dan digunakan oleh individu, pribadi untuk berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya tidak berperilaku seperti pengusaha atau profesional yang sedang melakukan bisnis pribadinya, juga tidak berperilaku seperti pejabat dan birokrasi negara.

Sebagai badan publik semua individu dijamin untuk memiliki kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi atau mengutarakan pandangannya tentang kepentingan yang sifatnya umum, yang didalamnya terdapat rasa kebersamaan, keanekaragaman keyakinan, orientasi nilai, solidaritas, kesamaan (F.Budi Hardiman, 2009: 140).

Hakikatnya ruang publik haruslah terbuka, bebas, transparan dan yang paling penting tidak ada intervensi dari pemerintah di dalam ruang publik. Mudah diakses oleh semua orang adalah keharusan dari ruang publik. Dari ruang publik inilah lahir sebuah himpunan kekuatan yang

solid bagi warga negara agar dapat melawan segala keputusan atau kebijakan yang tidak rasional.

Jurgen Habermas membagi-bagi ruang publik sebagai tempat para aktor-aktor masyarakat untuk membangun ruang publik. Pertama, bersifat pluralitas meliputi keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela. Kedua, bersifat publikasi meliputi media massa, institusi-institusi kultural. Ketiga, bersifat legalitas meliputi struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar (F.Budi Hardiman,2009:148).

Seiring dengan perkembangannya, ruang publik muncul dengan sangat pesat dengan berbagai perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk karena kegelisahan warga terhadap sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, juga timbul gerakan-gerakan yang diciptakan masyarakat karena dari masyarakat-masyarakat itu sendiri mempunyai opini, kepentingan serta kebutuhannya.

Seperti halnya organisasi pekerja/buruh yang ada di Indonesia, baik tingkat serikat, federasi, sampai konfederasi yang selalu mengeluarkan pandangan, pendapat, kebutuhan, kegelisahan serta kepentingan politik terhadap pemerintah dan Negara yang membuat kebijakan.

Hal ini sejalan dengan teori ruang publik, dimana warga Negara bebas berpendapat, mengutarakan pandangan, kebutuhan, kegelisahan dan kepentingan politiknya terhadap pemerintah dan negara yang telah membuat kebijakan. Dengan kata lain teori ruang publik adalah metode atau cara yang baik dan memiliki peran yang berarti dalam proses demokrasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif-Deskriptif. Penelitian ini lebih menonjolkan proses dan makna (perspektif subjektif), pengumpulan data lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan juga menjadi faktor utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan, jadi tidak menggunakan



desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah. Jadi penelitian ini masih bersifat sementara karena bisa berubah dalam hasil penelitian (Lexy J.Moleong, 2010: 11-13).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Diantaranya adalah:

1. Habibi Inseun, SE (Sekretaris KSPI Aceh).
2. Ikram Ramadhana, SE (Anggota KSPI Aceh).
3. Muhammad Hasri, SE (Anggota KSPI Aceh).
4. Wahyudi (Anggota KSPI Aceh).
5. Mustafa Kamal, SE (Anggota KSPI Aceh).
6. Desi Wahyuni, SE (Anggota KSPI Aceh).
7. Hamdani, SE (KASIE Penyelesaian Hubungan Industrial DISNAKEMOBDUK Aceh).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyebab Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh Menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak ditetapkannya PP No. 78 Tentang Pengupahan, maka PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sejak mulai berlakunya PP Pengupahan tersebut. Telah terjadi berbagai aksi penolakan yang dilakukan oleh para buruh/pekerja di hampir seluruh provinsi. Termasuk di Provinsi Aceh. Dampak dari penolakan tersebut mulai munculnya gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh serikat pekerja/buruh.

Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam rangka menuntut perubahan dan institusi, kebijakan, atau juga struktur pemerintah. Dan biasanya gerakan sosial lahir karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat (Mansour Fakih, 2002:27).

Di Aceh penolakan terhadap PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI Aceh menilai bahwa kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan bertentangan dengan kepentingan para pekerja/buruh. Penyebab ditolaknya PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan oleh KSPI Aceh adalah karena PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah menghilangkan hak politik pekerja/buruh dalam ikut menentukan upah. Iktut menentukan kenaikan upah merupakan hak dasar para pekerja/buruh. Namun semenjak adanya PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, hak tersebut telah hilang.

KSPI Aceh juga menilai bahwa, PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga peraturan Pemerintah tak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini UU Ketenagakerjaan. Kehadiran PP no. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, ternyata memiliki masalah yaitu bertentangan dengan isi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Isi dalam PP tersebut ada ketidaksinkronan secara hierarki peraturan perundang-undangan, dan formula rumus kenaikan upah minimum tidak didasari kondisi ekonomi obyektif di wilayah per wilayah. Hal itu jelas bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 karena adanya rumus formulasi tersebut maka PP ini bertentangan dengan pasal 89 ayat 3 Undang-undang Ketenagakerjaan dimana kewenangan Gubernur untuk menetapkan upah minimum dan tugas dewan pengupahan daerah melakukan survey komponen hidup layak (KHL) akan diamputasi. Sesuai ketentuan hukum maka Peraturan Pemerintah (PP) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang(UU).

Selain itu, KSPI Aceh juga menganggap PP No.78 hanya menguntungkan pengusaha atau pemilik modal. PP Pengupahan ini ditolak karena akan memiskinkan kaum buruh secara sistematis. Karena kenaikan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut menutup peluang bagi kaum buruh untuk mendapatkan upah yang layak, hal tersebut disebabkan kenaikan upah minimum tidak lagi didasarkan pada hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tapi hanya didasarkan pada formula pengupahan. Sehingga dengan menggunakan formula

tersebut rata-rata menaikkan upah minimum tiap tahunnya hanya berkisar 9-10% setiap tahunnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan hanya mengutungkan bagi pengusaha dan para pemilik modal. Jelas pengusaha semakin diuntungkan karena bisa menerapkan kebijakan upah murah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan memperlihatkan bahwa sebagian besar pembuatan kebijakan dalam Negara sesungguhnya berpihak kepada kepentingan pemodal. Kebijakan yang di buat oleh pemerintahan Jokowi-JK tidak Pro Terhadap rakyat. KSPI Aceh menilai bahwa PP Pengupahan tersebut bersifat kapitalisme. Sehingga, wajar munculnya gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh para pekerja/buruh.

Menurut Sidney G. Tarrow gerakan sosial memiliki beberapa karakteristik (Sidney G. Tarrow, 2011:36), seperti :

- a. Menyusun aksi mengacau, melawan kelompok elit dan penguasa.
- b. Dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa, dan kelompok elit.
- c. Terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial yang terorganisir.

Berdasarkan 3 karakteristik yang disebutkan Sidney G. Tarrow tersebut. Karakteristik dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa, dan kelompok elit. Sangat berkaitan dengan penelitian ini dikarenakan dimana KSPI Aceh melakukan gerakan sosial atas nama tuntutan yang sama terhadap penguasa, dan kelompok elit.

Gerakan sosial merupakan cerminan dari perjuangan kelas disekitar proses produksi, dan oleh karenanya gerakan sosial selalu dipelopori dan berpusat pada kaum buruh. Sehingga gerakan ini selalu meneriakkan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas (Dimpos Manalu, 2009:36).

Jadi, gerakan sosial yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh muncul disebabkan oleh respon dari para pekerja/buruh terhadap pemerintah yang mengeluarkan sebuah kebijakan. Yang kebijakan tersebut tidak berpihak terhadap kepentingan para pekerja/buruh atau bisa dibilang kebijakan tersebut bersifat kapitalis. Dimana kebijakan tersebut lebih berpihak terhadap kepentingan pengusaha atau para pemilik modal.

## **B. Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh Dalam Memperjuangkan Politik Pengupahan Di Aceh**

Ruang publik merupakan ruang demokratis masyarakat, yang memungkinkan masyarakat dapat mengeluarkan sebuah pandangan, pendapat, kebutuhan, kegelisahan, serta kepentingan politik warga negara terhadap pemerintah dan negara yang membuat kebijakan. Ruang publik adalah cara jitu dan memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi.

Ruang publik juga dapat diartikan sebagai prosedur komunikasi. Artinya ruang publik memungkinkan warga untuk dapat menyatakan sikap, dikarenakan ruang publik dapat menciptakan nuansa atau kondisi yang memang memungkinkan warga untuk menggunakan argumennya (F.Budi Hardiman, 2009: 134).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh sebagai serikat pekerja atau buruh memegang peran yang penting dalam memperjuangkan politik pengupahan di Aceh. Dengan adanya ruang publik, memudahkan KSPI Aceh dalam mengeluarkan pandangan atau pendapatnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Ruang publik tidak terbatas pada satu, melainkan ada banyak ruang publik, dan itu di tengah-tengah masyarakat atau warga. Karena tidak ada yang dapat dan mampu membatasi ruang publik itu sendiri, ruang publik terdapat dimana-mana dan timbul ketika masyarakat duduk dan berkumpul untuk berdiskusi terkait tema-tema yang kekinian, maka disitulah letak ruang publik hadir.

KSPI Aceh menginginkan agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan harus segera dicabut. Karena KSPI Aceh berpendapat bahwa secara ekonomi maupun politik, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut telah merampas hak sosial ekonomi dan hak politik (hak normatif) buruh dan tidak akan memberikan kebaikan sama sekali terhadap kaum buruh di Indonesia khususnya di Aceh.

Peran serikat buruh adalah merupakan fungsi dari sebuah lembaga atau serikat yang dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang semestinya dimiliki oleh setiap buruh secara utuh. KSPI Aceh sering melakukan pertemuan dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja juga pernah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekda dan Jajaran Biro.

Audiensi atau pertemuan-pertemuan itu penting untuk melakukan lobi-lobi dan mempertajam argumentasi KSPI Aceh bahwa upah sebagai tolak ukur daya beli masyarakat khususnya kaum pekerja ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah, maka Pemerintah harus berani menetapkan kebijakan upah dan peraturan sehingga mendorong tumbuhnya ekonomi dengan memberikan upah yang layak kepada kaum pekerja semua level. Jadi KSPI melakukan audiensi, kemudian juga memberikan konsep-konsep. Konsep itu KSPI tawarkan dengan bentuk formulasi-formulasi dan argumentasi-argumentasi yang sudah ada dasar hukumnya. Tapi jika konsep yang ditawarkan direspon lambat atau tidak direspon. Maka serikat buruh, dalam hal ini KSPI akan melakukan aksi. Aksi ini dilakukan untuk memberikan tekanan dan menyampaikan kepada publik serta kepada media, bahwa KSPI sedang melakukan perjuangan politik pengupahan.

Seiring dengan perkembangannya, ruang publik muncul dengan sangat pesat dengan berbagai perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk karena kegelisahan warga terhadap sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, juga timbul gerakan-gerakan yang diciptakan masyarakat karena dari masyarakat-masyarakat itu sendiri mempunyai opini, kepentingan serta kebutuhannya. (F.Budi Hardiman, 2009: 149)

Seperti halnya organisasi pekerja/buruh yang ada di Indonesia, baik tingkat serikat, federasi, sampai konfederasi yang selalu mengeluarkan pandangan, pendapat, kebutuhan, kegelisahan serta kepentingan politik terhadap pemerintah dan Negara yang membuat kebijakan. (F.Budi Hardiman,2009:151)

Jadi, yang sekarang telah dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh sesuai dengan teori ruang publik, dimana warga Negara bebas berpendapat, mengutarakan pandangan, kebutuhan, kegelisahan dan kepentingan politiknya terhadap pemerintah dan negara yang telah membuat kebijakan. Dengan kata lain teori ruang publik adalah metode atau cara yang baik dan memiliki peran yang berarti dalam proses demokrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara kajian teori dan data dalam penelitian, yang telah dilakukan sehingga memperoleh data-data secara akurat secara langsung dari informan. Melalui pembahasan yang telah dibahas secara mendalam dan lengkap maka akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa penyebab Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yaitu: pertama, PP No.78 menghilangkan hak politik pekerja/buruh dalam ikut menentukan upah. Kedua, PP No. 78 bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, KSPI Aceh menilai PP No.78 hanya mengutungkan pengusaha atau pemilik modal.
2. Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di Aceh sudah cukup bagus, dimana KSPI Aceh sudah melakukan berbagai macam upaya untuk memperjuangkan politik pengupahan di Aceh. Namun, sayangnya KSPI Aceh belum berhasil menekan Pemerintah Aceh agar menolak PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Aceh tidak terlalu terpaku dengan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam menetapkan upah. Apalagi Aceh memiliki Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Organisasi serikat pekerja/buruh di Indonesia bisa menempuh langkah judicial review terhadap PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Mungkin langkah tersebut bisa membuat PP Pengupahan tersebut dicabut

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku Referensi**

Manalu, Dimpos. 2009. Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.



- Hardiman,F.Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
- Lexy, J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fakih, Mansour. 2002. Wacana: Menuju Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Insist Press.